

MALPRAKTEK

Banyaknya kasus malpraktek medis yang terjadi di Indonesia membuat hubungan paternalistik yang semula sebuah kepercayaan antara dokter dengan pasien berubah menjadi hubungan yang rentan akan pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak, tanpa memikirkan kewajiban-kewajiban yang mereka miliki.

Hasil akhir suatu pengobatan atau tindakan medik sangat tergantung dari banyak faktor, karena itu tidak setiap tindakan medik yang mengakibatkan kematian atau cacat berat tidak selalu disebut malpraktek yang harus diselesaikan melalui pengadilan dengan menggunakan pasal-pasal yang ada dalam KUH Perdata atau Undang-Undang yang mengatur masalah malpraktek.

Pelaksanaan nilai-nilai KEKI dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan profesi harus ikhlas, menjunjung tinggi, menghayati serta mengamalkan sumpah dokter serta senantiasa melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. Dengan kepatuhan dan ketaatan mengamalkan isi KEKI diharapkan dokter dapat melaksanakan profesinya dengan semaksimal mungkin.

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketaatan seorang pengemban profesi ditentukan oleh jangka waktu penanaman nilai-nilai KEKI, yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu dalam usaha-usaha dalam menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberi hasil, oleh karena ketaatan pada KEKI dikontrol atas dan oleh dirinya sendiri. KEKI sudah sewajarnya dilandaskan alas norma-norma etik yang mengatur hubungan manusia umumnya, dan dimiliki asas-asasnya dalam falsafah masyarakat yang diterima dan dikembangkan terus. Khususnya di Indonesia, asas itu adalah Pancasila yang sama-sama kita akui sebagai landasan Idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural.

Seorang dokter dalam menjalankan praktek kedokterannya senantiasa harus mematuhi dan menjalankan nilai-nilai Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI) dengan ikhlas, mengerti apa isi dari KEKI dan menghayati isi dari KEKI tersebut, karena dengan menjalankannya maka resiko terjadinya malpraktek medis dapat dihindari dan sangat diharapkan memberi hasil kesembuhan yang maksimal.

Dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit dapat dimintakan tanggung jawab hukum, apabila melakukan kelalaian/kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan yang diatur dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran (*medical liability*), dalam hal dokter berbuat kesalahan/kelalaian. Dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi.

Dasar Pertanggungjawaban Tenaga Kesehatan (dokter, rumah sakit, dan tenaga kesehatan lainnya) yaitu Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dokter telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan dari padanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat (tanggungjawab berdasarkan undang-undang) sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH

Perdata, sedangkan dasar gugatan pasien dalam meminta pertanggungjawabannya adalah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Malpraktek telah dikenal dari dahulu, perkembangan kasus demi kasus pun semakin banyak dan variatif seiring derasnya arus globalisasi yang melanda dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang kasus malprakteknya semakin merajalela dan banyak yang mucul kepermukaan dan digugat secara formal oleh pasien/keluarga kesidang pengadilan atau masih dalam tingkat pengaduan ke instansi Kepolisian maka tidak salah jika hal ini merupakan salah satu yang ditakutkan kalangan kesehatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Penjelasan mengenai malpraktek yang ditunjukkan masyarakat awam sebetulnya tidak mudah, maka dari itu harus benar – benar bijaksana dalam menjelaskan apa itu malpraktek. Sebetulnya malpraktek ini tidak saja berkaitan dengan dokter/kalangan kesehatan, sebab profesi lain juga bisa melakukannya seperti pengacara, guru, wartawan dan lain-lain. Namun karena profesi yang lain lebih jarang bermasalah dibandingkan dengan kalangan kesehatan, maka istilah ini lebih melekat pada kalangan kesehatan terutama kalangan dokter. Oleh sebab itu. Bila disebut malpraktek, maka asumsi masyarakat adalah malpraktek yang dilakukan dokter. Istilah yang benar ini adalah malpraktek medis.

Hal yang perlu diketahui pula adalah, karena penyakit yang serius umumnya ditangani di rumah sakit, maka dapat diperkirakan bahwa 80% kasus malpraktek terjadi di rumah sakit, sedang sisanya terjadi di praktek pribadi dokter. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gugatan terhadap malpraktek tidak hanya ditujukan kepada dokter, tetapi sering pula melibatkan rumah sakit atau institusi tempat pelayanan tersebut berlangsung dan bisa pula melibatkan paramedis yang mendampingi dokter.

Dokter adalah salah satu unsur dari tenaga kesehatan dan orang sakit yang meminta bantuan dokter untuk membantu mengobati penyakit yang dideritanya adalah pasien. Hubungan antara tenaga kesehatan (TK) dengan pasien adalah hubungan antar manusia yang selalu diliputi oleh sifat-sifat kemanusiaan yang tidak pernah sempurna. Mengharapkan kesempurnaan dalam membina hubungan antar manusia adalah suatu yang mustahil, namun memperkecil ketidaksempurnaan untuk mendekati sempurna adalah kewajiban dari para pihak.

Suatu hal yang istimewa dari profesi dokter adalah profesi ini sangatlah mulia di mata masyarakat, sebab profesi ini berhubungan langsung dengan manusia sebagai objek serta berkaitan dengan kehidupan dan kematian manusia. Dari dulu masyarakat mengetahui ada beberapa sifat fundamental yang melekat pada seorang dokter yaitu adanya integritas sosial yang baik dan berperilaku bijaksana.

Oleh karena itu bila terjadi kesalahan penanganan terhadap pasien, baik berakibat cacat ataupun kematian sering didiamkan saja oleh pasien/keluarga karena menganggap semua itu merupakan takdir Tuhan. Namun pada masa sekarang pandangan demikian mulai berubah, makin lama makin sering kita mendengar dan mengetahui adanya dokter yang dituntut/digugat oleh pasien ataupun keluarga baik dibidang perdata maupun pidana.

Dari waktu ke waktu tampak tuntutan malpraktek makin meningkat. Di Indonesia ada berbagai alasan yang dapat dikemukakan untuk menjelaskan meningkatnya tuntutan malpraktek ini, antara lain :

1. Perubahan hubungan dokter-pasien
2. Makin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
3. Tuntutan pelayanan kesehatan yang semakin luar dan beragam, terutama yang berhubungan dengan teknologi canggih yang memasuki bidang terapeutik maupun diagnostik
4. Perubahan sosial budaya, pandangan hidup dan cara berpikir
5. Dampak globalisasi

Oleh karena itu kalangan dokter perlu mengetahui dan mengkaji jenis-jenis malpraktek serta batasan-batasan hukum terkait, begitu pula perlu dipahami kapan, bagaimana dan mengapa kasus malpraktek bisa terjadi. Bagaimanapun, pertama harus dipahami lebih dahulu tentang pengertian malpraktek.

Malpraktek adalah terjemahan dari malpractice, Mal berarti salah atau jelek, practice berarti praktek. Dengan demikian secara sederhana dapat diartikan malpraktek adalah praktek yang salah atau praktek yang jelek.

Menurut Black's Law Dictionary mendefinisikan malpraktik sebagai "*professional misconduct or unreasonable lack of skill*" atau "*failure of one rendering professional services to exercise that degree of skill and learning commonly applied under all the circumstances in the community by the average prudent reputable member of the profession with the result of injury, loss or damage to the recipient of those services or to those entitled to rely upon them*".

Pengertian malpraktik di atas bukanlah monopoli bagi profesi medis, melainkan juga berlaku bagi profesi hukum (misalnya mafia peradilan), akuntan, perbankan, dan lain-lain. Selain pengertian di atas definisi lain dari malpraktik adalah setiap kesalahan profesional yang diperbuat oleh dokter pada waktu melakukan pekerjaan profesionalnya, tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh dokter pada umumnya didalam situasi dan kondisi yang sama (Berkhouwer & Vorsman, 1950), selain itu menurut Hoekema, 1981 malpraktik adalah setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter karena melakukan pekerjaan kedokteran dibawah standar yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk akal, dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi atau tempat yang sama, dan masih banyak lagi definisi tentang malpraktik yang telah dipublikasikan.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa dalam bidang kesehatan, malpraktek medis adalah tindakan yang salah oleh dokter pada waktu menjalankan praktek, yang menyebabkan kesusakan atau kerugian bagi kesehatan dan kehidupan pasien, serta menggunakan keahlian kedokteran untuk kepentingan pribadi. Atau bisa diartikan juga dengan pelaksanaan pekerjaan dokter secara tidak baik. Seorang dokter dikatakan/dinilai baik bila:

- a. Dokter meletakkan kepentingan pasien lebih tinggi daripada kepentingan dokter dalam memperoleh pembayaran

- b. Pasien dapat merasakan apakah dokter bekerja demi diri pasien atau demi uang
- c. Dokter bekerja sesuai dengan kompetensinya kecuali dalam keadaan darurat pertolongan atau penyelamatan nyawa. Seorang ahli penyakit dalam tidak boleh melakukan tindakan operasi. Namun pada saat darurat, misalnya menolong persalinan di atas pesawat terbang, tindakannya dapat dibenarkan.
- d. Dokter bekerja dengan melaksanakan standar pelayanan medis yang telah ditentukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia
- e. Dokter bekerja dengan melaksanakan standar prosedur operasional yang telah ditentukan oleh profesinya bila bekerja mandiri atau yang telah ditentukan oleh institusinya, misalnya puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya.

Kelima dasar inilah yang menggambarkan tradisi luhur profesi kedokteran. Dalam pelaksanaannya, agar dokter dapat bekerja dengan baik disediakan pedoman yaitu Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI), Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Undang – Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menurut **Gunadi, J** dapat dibedakan antara resiko pasien dengan kelalaian dokter (negligence) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pada dokter, resiko yang ditanggung pasien ada tiga macam yaitu :

1. Kecelakaan
2. Resiko tindakan medik (risk of treatment)
3. Kesalahan penilaian (error of judgement)

Masih menurut **Gunadi, J** masalah hukum sekitar 80% berkisar pada penilaian atau penafsiran. Resiko dalam tindakan medik selalu ada dan jika dokter atau penyedia layanan kesehatan telah melakukan tindakan sesuai dengan standar profesi medik dalam arti bekerja dengan teliti, hati-hati, penuh keseriusan dan juga ada informed consent (persetujuan) dari pasien maka resiko tersebut menjadi tanggungjawab pasien. Dalam undang-undang hukum perdata disana disebutkan dalam hal tuntutan melanggar hukum harus terpenuhi syarat sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan (berbuat atau tidak berbuat)
2. Perbuatan itu melanggar hukum
3. Ada kerugian yang ditanggung pasien
4. Ada hubungan klausal antara kerugian dan kesalahan
5. Adanya unsur kesalahan atau kelalaian

Dalam beberapa kasus yang diajukan ke pengadilan masih terdapat kesulitan dalam menentukan telah terjadi malpraktik atau tidak karena dalam tatanan hukum indonesia belum diatur mengenai standar profesi dokter sehingga hakim cenderung berpatokan pada hukum acara konvensional, sedangkan dokter merasa sebagai seorang profesional yang tidak

mau disamakan dengan hukuman bagi pelaku kriminal biasa, misalnya : pencurian atau pembunuhan.

Malapraktik dalam bidang kedokteran dapat diartikan sebagai akibat dari kesalahan suatu praktik kedokteran. Hal ini timbul baik karena disengaja maupun karena kelalaian yang seharusnya tidak layak dilakukan oleh seorang dokter, sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. Penulis membatasi definisi dari pada malapraktik, khususnya pada profesi dokter, yaitu merupakan suatu kesalahan profesi dalam suatu tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau dokter, yang tidak sesuai dengan standar profesinya.

Sehubungan dengan hal ini Soerjono Soekanto memberikan pengertian malapraktik sebagai suatu kekeliruan profesional yang mencakup ketidakmampuan melakukan kewajiban profesional atau lalai melakukan kewajiban profesi. Sedangkan Kartono Mohammad berpendapat bahwa malapraktik merupakan istilah hukum yang sering dinamakan dengan kelalaian tindakan dokter (medical negligence) yang berakibat kerusakan fisik, mental atau finansial pada pasien.

Mengenai malapraktik medik, terdapat berbagai batasan yang dapat ditelusuri dari berbagai literature, disamping itu bisa dibaca pula berbagai definisi mengenai kelalaian, baik dari sumber yang sama maupun yang berlainan. Ada penulis yang menggunakan kedua istilah tersebut, yaitu malapraktik dan kelalaian dalam pengertian yang sama atau saling dipertukarkan

Istilah malapraktik dalam hukum kedokteran mengandung arti praktik dokter yang buruk atau melakukan tindakan medik yang salah (wrongdoing), atau ia tidak atau tidak cukup mengurus pengobatan atau perawatan pasien (neglect the patient by giving not or not enough care to the patient). Dalam Coughlin's Dictionary of Law terdapat perumusan malpractice yang dikaitkan dengan kesalahan profesi, sebagai berikut:

"Malpractice is professional misconduct on the part of a professional person, such a physician, dentist, veterinarian. Malpractice may be the result of ignorance, neglect or lack of skill or fidelity, in the performance of professional duties; intentional wrongdoing; or illegal or unethical practice". (Terjemahan bebas: Malapraktik adalah kesalahan profesional yang dilakukan oleh seorang profesional seperti psikiater, dokter gigi, dokter hewan. Malapraktik merupakan hasil dari ketidak tahuan, kelalaian atau kurang kemampuan, dalam menjalankan tugas profesinya: kesalahan yang disengaja; atau praktik yang tidak sesuai dengan etika)

Istilah medical malpractice menurut batasan rumusan Black's Law Dictionary sebagai "unskillfull management or treatment, particurally applied to the neglect or unskillfull management of a physician, surgeon or apothecacy." Rumusan tersebut merupakan konsep pemikiran barat, khususnya Anglo Amerika.

Dalam kepustakaan Amerika secara jelas menggunakan istilah medical malpractice, karena istilah ini berkembang dari sitem hukum tort (present tort system) yang hanya dikenal dalam Sistem Juri (jury system), sistem ini tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum kodifikasi.

Agar diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai batasan malapraktik medik menurut Black, maka akan diuraikan mengenai istilah terminologi tersebut. "Malpractice" secara harfiah berarti "bad practice", praktik jelek atau praktik buruk. Hal ini berkaitan

dengan bagaimana praktik pelaksanaan ilmu dan teknologi medik itu. Singkatnya mengenai praktik penerapan ilmu dan teknologi kedokteran, praktik profesi medik dan profesi tersebut mengandung kekhususan. Hukum Kedokteran mengenal empat unsur malpraktik medik, yaitu:

1. Adanya kewajiban yang harus dilaksanakan (duty)
2. Adanya penyimpangan kewajiban (dereliction of that duty)
3. Terjadinya kerugian (damaged)
4. Terbuktinya antara pelanggaran kewajiban dan kerugian (direct causal relationship)

Setelah didapat petunjuk tersebut, maka permasalahan yang berikutnya timbul adalah mengenai pemahaman apakah sebenarnya malpraktik itu. Lebih jelasnya dalam hal bagaimana seorang tenaga kesehatan khususnya dokter dapat dikatakan telah melakukan malpraktik.

Kenyataan yang didapat di dalam masyarakat umumnya pengertian malpraktik masih kabur dan sering salah tafsir. Antara lain dalam hal membedakan pelanggaran etika kedokteran dengan malpraktik yang sesungguhnya. Dalam hal ini T. Mulya Lubis seorang ahli hukum mengatakan bahwa:

“Meski belakangan ini banyak yang bicara mengenai malpraktek dalam dunia medis, tetapi pengertian malpraktek itu sendiri masih belum jelas. Ada banyak salah tafsir tentang malpraktek, dan agaknya pengertian yang baku mengenai malpraktek ini masih dalam proses.”

Dalam membahas masalah ini apabila dilihat atau dikembalikan pada pengertian yang terdapat dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa malpraktik adalah “Praktik kedokteran yang dilakukan salah atau tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik.” Apabila dilakukan pengkajian pada pengertian tersebut, maka terlihat bahwa malpraktik terjadi dalam hal adanya kesalahan dalam praktik dokter, atau dilakukan tidak tepat, juga terjadi dalam hal praktik dokter telah menyalahi undang-undang termasuk juga didalamnya apabila dokter telah melakukan pelanggaran kode etik.

Dokter adalah ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya. Untuk mencapai tingkat keahlian tersebut tentunya harus melalui proses pendidikan sehingga dinyatakan lulus dan dapat menyandang predikat dokter. Dalam prosesnya keahlian yang didapat dari pendidikan tersebut merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan pengalamannya. Ilmu pengetahuan kedokteran berkembang dengan pesat, dan dalam upaya agar dokter memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pasien, maka tentunya patut pula untuk mengikuti perkembangan tersebut. Seandainya dokter tidak mengikuti perkembangan tersebut, maka pengetahuannya akan tertinggal dan menyebabkan dokter tersebut berada dibawah kemampuan rata-rata dari para dokter.

Bagi para dokter tentunya ada perbedaan tingkat kemampuan masing-masing individu. Adanya perbedaan tingkat kemampuan ini adalah hal yang wajar, karena tidak mungkin semua dokter mempunyai kemampuan yang sama. Hal yang perlu mendapat perhatian mengenai adanya perbedaan kemampuan tersebut adalah sampai tingkat kemampuan yang bagaimana seorang dokter telah dapat dikatakan memiliki kemampuan yang cukup. Artinya bagaimana cara melihat atau mengetahui bahwa seorang dokter tidak

memiliki kemampuan yang cukup, juga bagaimana halnya untuk mengetahui bahwa dokter telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan.

Berdasarkan hal itu semua, maka terlihat bahwa diperlukan adanya standar tertentu yang dapat digunakan sebagai patokan, dan standar inilah yang disebut sebagai **standar** profesi kedokteran. Kepentingan yang pokok sehubungan dengan diperlukannya standar profesi kedokteran, yaitu apabila dokter dalam melakukan tindakan pengobatan telah menimbulkan akibat atau kerugian bagi pasien.

Kenyataan yang didapat, disatu pihak dalam proses pengobatan terhadap pasien tidak sama dan reaksinya juga berbeda-beda, seperti keadaan psikologi dari pasien, keadaan kesehatan pasien, dan komplikasi-komplikasi yang timbul dapat menimbulkan akibat yang tidak diperhitungkan. Di lain pihak sebagaimana manusia biasa, dokter mungkin saja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien.

Adanya suatu patokan apakah benar dokter melakukan kesalahan dalam arti telah terjadi tindakan pengobatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan standar profesi kedokteran. Dengan adanya standar profesi kedokteran tersebut akan memberikan jawaban yang pasti dan mendasar.

Pada berbagai temu ilmiah ataupun dalam tulisan-tulisan yang membahas masalah malpraktik, maka perihal standar profesi kedokteran telah menjadi salah satu ukuran yang sementara ini diakui dalam hal menentukan terjadinya malpraktik.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai standar profesi kedokteran ini, maka disertakan pula pengertian atau rumusan yang ada, sebagaimana yang dikemukakan oleh Fred Ameln yang mengatakan bahwa:

“Berbuat secara teliti atau seksama menurut standar medik, sebagai seorang dokter yang memiliki kemampuan rata-rata (Average) dibandingkan dengan dokter-dokter dari kategori keahlian medik yang sama, dalam situasi yang sama dengan sarana upaya yang sebanding atau proporsional dengan tujuan yang konkrit tindakan atau perbuatan medik tersebut”

Dari perumusan tersebut ternyata terdapat enam unsur standar profesi kedokteran dan dengan keenam unsur tersebut diadakan pengujian untuk mengadakan salah tidaknya pengobatan yang dilakukan dokter. Keenam unsur yang dijadikan sebagai ukuran standar profesi kedokteran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berbuat secara teliti atau seksama. Dalam melakukan pengobatan diisyaratkan seorang dokter harus seteliti dan secermat mungkin.
2. Sesuai standar medik. Sesuai standar medik merupakan suatu unsure yang paling penting, karena setiap tindakan medik seorang dokter harus sesuai dengan standar medik yang berlaku.
3. Kemampuan rata-rata dibanding kategori keahlian yang sama. Seorang dokter dalam melakukan tindakan pengobatan harus memiliki kemampuan yang diukur berdasarkan kemampuan rata-rata yang dimiliki para dokter menurut keahlian medik yang sebanding.

4. Situasi dan kondisi yang sama. Situasi dan kondisi pada saat dokter melakukan pengobatan harus sama, artinya kesesuaian dokter dalam melakukan pengobatan dengan standar medik dilihat pada situasi dan kondisi yang sama.
5. Sarana upaya yang sebanding dan proporsional. Dokter harus menjaga adanya suatu keseimbangan antara tindakan-tindakannya dan tujuan yang akan dicapai dengan tindakan-tindakannya itu.
6. Dengan tujuan konkrit tindakan atau perbuatan medik. Tindakan medik tidak saja harus ditujukan pada suatu tujuan medik, artinya bagi kepentingan perbaikan kondisi pasien.

== END THIS SESSION ==